

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : 61110226000004

Nilai : Rp 12,043,500.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. PINGUIN DATA SOLUSINDO** (Alamat : Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 27 Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon) sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan **PT Asuransi Ramayana Tbk.** (Alamat : Jl. Dr. Sudarsono No. 276 Cirebon) sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON** (Alamat : Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Cirebon 45132) sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **OBLIGEE**, atas uang sejumlah Rp 12,043,500.00 (terbilang : DUA BELAS JUTA EMPAT PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH).
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Kendaraan Green Matric** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari **OBLIGEE** No. tanggal yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak No. 031/Un.30/PPK.BLU.I/KS.01.7/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 antara pihak **PRINCIPAL** dan **OBLIGEE**, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika **PRINCIPAL** menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Jika **PRINCIPAL** membayar, memperbaiki, dan mengganti pada **OBLIGEE** semua kerugian dan kerusakan yang sesungguhnya diderita **OBLIGEE** oleh sebab kegagalan atau kelalaian dari pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak;
maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 25 Februari 2026 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh **PRINCIPAL** sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan tersebut
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
SURETY akan membayar kepada **OBLIGEE** sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai Jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari **OBLIGEE** berdasarkan Keputusan **OBLIGEE** yang disetujui **PRINCIPAL**.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.
Ditanda tangani serta dibubuhi materai di Cirebon pada tanggal 11 Februari 2026

PRINCIPAL
CV PINGUIN DATA SOLUSINDO

SURETY
PT Asuransi Ramayana Tbk.



PINGUIN
DATA SOLUSINDO

Kokom Komariah
Direktur



METERAI
TEMPEL
03735ANX233697169

Adityanta Bangun
Kepala Cabang